



Analisis Restorative Justice dalam Penelantaran Anak Pasca Cerai di Kabupaten Gorontalo

Windy Olivia Dawa^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³, Muslim A. Kasim⁴

¹⁻⁴ Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

oliviawindydawa@gmail.com^{1*}, roymoonti16@gmail.com², ibrahimahmad.ug@gmail.com³, muslimakasim23@gmail.com⁴

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: oliviawindydawa@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the application of restorative justice in handling cases of child neglect after divorce in Gorontalo Regency. The main focus of this study is to ensure the fulfillment of children's rights, reduce parental conflict, and minimize negative impacts on children. The formulation of the problem in this study includes: how to apply restorative justice in cases of child neglect after divorce, and how to be held accountable for criminal acts of child neglect after divorce. By using the juridical-empirical method and descriptive-analytical approach, this study uses data from literature studies such as journals, legal documents, laws and regulations. As well as qualitative data analysis from the BPS of Gorontalo Regency. The results of the study indicate that restorative justice is effective in creating humane solutions through constructive dialogue that ensures that children's custody, livelihood, and emotional needs are met.*

Keywords: *Restorative Justice, Child Neglect, Criminal Acts.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan restorative justice dalam menangani kasus penelantaran anak pasca perceraian di Kabupaten Gorontalo. Fokus utama penelitian ini adalah memastikan pemenuhan hak-hak anak, mengurangi konflik orang tua, dan meminimalkan dampak negatif pada anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian, dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penelantaran anak pasca cerai. Dengan menggunakan metode yuridis-empiris dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menggunakan data dari studi kepustakaan seperti jurnal, dokumen hukum undang-undang dan peraturan. Serta analisis data secara kualitatif berasal dari BPS Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice efektif menciptakan solusi manusiawi melalui dialog konstruktif yang memastikan hak asuh, nafkah, dan kebutuhan emosional anak terpenuhi.

Kata kunci: Restorative Justice, Penelantaran Anak, Tindak Pidana.

1. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, dikarenakan tidak ada perceraian jika tidak bermula dari perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan berumah tangga antara suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersuami istri/berumah tangga. Dalam pasal 1 UU no. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹ dengan begitu maka perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan terhentinya hubungan suami istri (rumah tangga) dihadapan Tuhan. Setiap orang menghendaki kehidupan pernikahan yang bahagia dan sesuai dengan tujuan agamanya, akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang tidak

mampu mewujudkan pernikahan yang ia cita-citakan sehingga tidak mampu mempertahankan pernikahan yang berujung pada perceraian. (Safira Nafa Khairina, 2023) Perceraian juga bisa dikatakan sebagai berakhirnya suatu pernikahan. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah persoalan tentang ekonomi, prinsip yang berbeda, dan lain sebagainya.

Dengan adanya tingkat perceraian di Kabupaten Gorontalo merupakan isu sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika masyarakat. Sebagai salah satu kabupaten di Kabupaten Gorontalo, daerah ini menghadapi fenomena perceraian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal dalam rumah tangga maupun eksternal dari lingkungan sosial dan budaya. Fenomena perceraian di Kabupaten Gorontalo menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, tokoh agama, dan komunitas masyarakat perlu bekerja sama untuk menghadirkan solusi yang holistik. Berikut tingkat perceraian di Kabupaten Gorontalo:

Dari tabel di atas, tingkat perceraian di Kabupaten Gorontalo selama periode 2021–2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan jumlah kasus yang cukup tinggi. Data mencatat bahwa kasus cerai talak—di mana pihak suami yang mengajukan cerai—menurun dari 144 kasus pada 2021 menjadi 131 kasus pada 2023. Sebaliknya, cerai gugat—yang diajukan oleh pihak istri—mencatat jumlah yang lebih besar, yakni meningkat dari 510 kasus pada 2021 menjadi puncaknya 583 kasus pada 2022, meskipun kembali menurun menjadi 527 kasus pada 2023. Secara keseluruhan, jumlah total perceraian mencapai 654 kasus pada 2021, naik ke 730 kasus pada 2022, lalu sedikit menurun menjadi 658 kasus pada 2023.

Tabel 1

Cerai menurut Kabupaten Gorontalo 2021-2023								
Cerai Talak			Cerai Gugat			Jumlah		
02 1	02 2	02 3	02 1	02 2	02 3	02 1	02 2	02 3
44	47	31	10	83	27	54	30	58

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo 2021-2023

Perceraian secara lebih luas adalah perceraian merupakan peristiwa yang mempunyai dampak terutama bagi anak-anak yang terjebak dalam dinamika keluarga yang kompleks. Dalam banyak kasus perceraian menimbulkan diskusi hukum mengenai hak asuh anak. Perceraian bukan hanya sekedar berakhirnya hubungan antara dua insan, namun

juga menyangkut perpisahan rumah tangga yang sudah mapan, dimana anak sering kali dimasukkan sebagai pihak yang paling rentan dan menderita. Dalam banyak kasus, kepentingan dan kebutuhan anak seringkali diabaikan atau dikesampingkan dalam pertikaian orang tua yang berkonflik. Meskipun perceraian merupakan urusan pribadi, terlepas dari apakah hal tersebut didasari oleh kemauan kedua belah pihak, tidak diperlukan campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini pemerintah), namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami. (karena biasanya suami adalah kepala dalam keluarga, laki-laki adalah kepala) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus diselesaikan melalui pengadilan. (Stevany Putri et al., 2024)

Dengan putusannya sebuah pernikahan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka akan terdapat akibat hukum yang selaras, salah satunya yakni yang berkenaan dengan hak asuh atas anak yang terlahir dari pernikahan. Anak sebagai bagian dari negara yang dimana salah satu sumber daya manusia membutuhkan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa dengan ciri dan sifat khusus yang membutuhkan binaan dan perlindungan guna memberi jaminan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, social yang utuh, memiliki keserasian, memiliki kesiimbangan. (Mareta & Achmad, 2022) Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan oleh karena itu harus dihargai sebagaimana layaknya manusia lainnya. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak dan menjamin pelaksanaannya.

Perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan dari perlindungan anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang ini, adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, dengan harapan dapat terwujudnya anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Oleh karena itu, hak asuh atas anak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, sedangkan asuh sendiri ialah menjaga dan atau merawat. Jadi dapat diartikan bahwa hak asuh adalah kekuasaan yang sudah diberikan oleh hukum yang

untuk dijaga dan dirawat. Sering kita mendengar tentang hak asuh apabila sudah berbicara mengenai perceraian dalam rumah tangga. Saat sedang mengurus hak asuh setelah terjadi perceraian, salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Entah itu ibunya, karena merasa bahwa dia yang mengandung dan melahirkan si anak. Atau bisa jadi ayahnya, karena ayahnya merasa bahwa dialah yang membiayai si anak. Pada umumnya jika sudah berada di rana pengadilan, anak yang masih dibawah umur 10 (sepuluh tahun) pengasuhannya atau perwaliannya akan diserahkan kepada ibunya, namun bagi anak yang berumur sudah diatas 10 (sepuluh tahun) perwaliannya akan diserahkan kepada pilihan si anak sendiri, kepada siapa si anak tersebut ingin diasuh.(Hidayah, 2019)

Penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan bentuk ideal dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dan apabila dilanggar terdapat konsekuensi sanksi pidana di dalamnya. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dari norma-norma hukum yang bersifat nyata sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Penegakan hukum dibutuhkan sinkronisasi antara tujuan hukum dengan struktur hukum. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa ada tiga unsur tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaat hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeith*), tujuan ini senada sebagaimana yang diajarkan dalam teori *idee des recht* (Ajaran Cita-Hukum).(Arfiani et al., 2022) Gagasan keadilan menjadi salah satu kajian sentral dalam ilmu hukum. Pentingnya gagasan keadilan dalam ilmu hukum membuat keadilan adalah “jantung” dari kajian ilmu hukum. Setiap kajian maupun produk hukum diharapkan dapat mengimplementasikan nilai keadilan dalam praktiknya. (Marpi et al., 2021)

Restorative justice ialah sebuah konsep dimana pemikiran yang merespon pengembangan dari sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan juga korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja kepada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam UU SPPA dikenal keadilan restoratif. Keadilan restoratif ialah penyelesaian mengenai perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang juga terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.(Dean & Tri, 2021) Tujuan Keadilan restorative merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara dari sudut pandang korban dan pelaku serta melibatkan masyarakat yang dilakukan melalui musyawarah, untuk pemulihan

harkat dan martabat dan kehormatan di samping berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen ke dua. Proses restorative justice untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atas pelanggaran hukum dengan komitmen untuk memperbaiki, yang menghasilkan suatu kepuasan dari para pihak dan mencegah terjadinya atau terulangnya tindakan tersebut serta masyarakat dapat menerima kembali pelaku dalam kehidupan bermasyarakat. (Suartini & Maslihati Nur Hidayati, 2023)

Menurut (Jecky Tengens, 2011) yang dimuat oleh (Andriyanti, 2020) Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Seperti halnya dengan kasus penelantaran anak pasca cerai yang dilakukan oleh orang tua dalam hal ini perdamaian menjadi tujuan utamanya, selain itu juga keadilan dan terpenuhinya hak untuk anak juga diharapkan setelah tercapainya keadilan. Sebab, perlindungan hukum bagi anak melalui penerapan restorative justice merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Setyorini & Utomo, 2020)

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

a. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice atau Restorasi Justice yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. Keadilan restoratif atau Restorative Justice dalam hukum pidana dijadikan sebagai suatu bentuk pendekatan. Pada tahun 1960, Restorative Justice digunakan dalam upaya dalam menyelesaikan kasus pidana. Restorative justice sangatlah berbeda dengan pendekatan- pendekatan lain yang

digunakan dalam sistem peradilan pidana yang konvensional karena pada saat itu lebih menekankan pada pendekatan partisipadi yang secara langsung dari pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat sekitarnya untuk melakukan suatu proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan Restoratif, atau yang sering diterjemahkan sebagai Restorative Justice, adalah sebuah model pendekatan yang muncul pada era 1960-an sebagai upaya penyelesaian perkara pidana.

Berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menekankan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. (Al Hikmah, Dinda Fajarohma, 2023)

Di Indonesia, praktek penyelesaian perkara pidana menggunakan restorative justice ini telah dilakukan khususnya untuk penyelesaian perkara pidana yang masuk dalam tindak pidana ringan. Dalam perkembangannya, restorative justice mulai mendapatkan payung hukum melalui Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif. (Wulandari, 2021) Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi korban kejahatan melalui inisiatif keadilan restoratif. (Sihombing & Nuraeni, 2023) Menurut (Maulidar, 2022) dimuat oleh (Sugama et al., 2024) Secara filosofis, restorative justice sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat. Maka dari itu, dengan menggunakan pendekatan restorative justice dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengutamakan sisi legalistic formal, tetapi dapat juga dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, dan juga reparasi atau perbaikan dengan pelaku mengganti rugi kerusakan akibat perbutannya, konferensi antara korban dan pelaku dengan melibatkan keluarga dari pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat setempat, dan juga suatu

victim awareness work yaitu suatu bentuk usaha dari pelaku untuk lebih memperhatikan dan peduli akan dampak dari perbuatannya tersebut. Kemudian juga disaat sekarang system peradilan pidana dianggap tidak dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta bentuk transparansi dari kepentingan umum yang banyak tidak dirasakan oleh masyarakat.

Melihat hal tersebut membuat masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang dialaminya di luar system peradilan. Penyelesaian di luar sistem peradilan dilakukan secara mandiri oleh para pihak yang terlibat yaitu pelaku dan korban ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Hal itu dilakukan masyarakat karena tidak adanya kepuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada dan juga terkait mekanisme, administrasi, dan hasil akhir dari proses penyelesaian perkara yang berjalan. Hal tersebut karena terdapat pandangan yang keliru bahwa seringkali ukuran dari keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan menjebloskan pelaku pidana ke dalam Lembaga pemasyarakatan dengan penjatuhan hukuman. Padahal seharusnya tolak ukur dari keberhasilan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang adalah dengan tercapainya nilai – nilai keadilan di tengah masyarakat yang ditandai dengan adanya suatu keamanan, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.(Fitrian & Muhammad, 2021)

Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang- pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya. Anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangun negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa maka oleh karena itu anak harus senantiasa mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara.(Hanafi, 2022) Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Dalam Hukum Positif Indonesia juga memberikan pengertian anak, seperti dalam Undang-Undang tentang

Perlin- dungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Santriati, 2020)

b. Penelantaran Anak Pasca Cerai

Perkawinan memiliki banyak konsekuensi, salah satu konsekuensi yang muncul dari adanya perkawinan yaitu perceraian. Perceraian dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian yang terjadi pada suami istri yang telah mempunyai keturunan atau anak, akan berdampak pada anak tersebut.(Ramadhani, 2023) Dengan adanya perceraian identik dengan pelantaran anak. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena termasuk dalam kekerasan terhadap anak secara sosial (social abuse). Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Misalnya anak dikucilkan, diasingkan oleh keluarga, atau tidak diberikan makan, pendidikan dan kesehatan yang layak. UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada hakekatnya sama, yaitu sama-sama sebuah aturan. Aturan yang bersifat mengatur dan bersifat memaksa bagi anggotanya, akan tetapi landasan atau tujuan berbeda, sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda. Kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, financial, baik yang dialami kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional, meliputi berbagai macam perilaku atau tingkah laku, mulai dari anacaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai pada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak. (Kristanti & Hudi, 2019) Sebab, setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 A UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya, pasal ini mengatur hak bagi semua orang tanpa terkecuali anak anak. (Hakmad, 2021)

c. Hak Asuh Anak

Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang timbul, salah satunya mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan suami istri tersebut. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban dikarenakan anak dibawah umur belum dapat menyampaikan pendapatnya

untuk ikut tinggal dengan siap setelah perceraian kedua orang tuanya. Disinilah kemudian pengadilan memutuskan siapa yang berhak meletakkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Salah satu pihak mungkin merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya entah itu ibunya karena merasa ia yang mengandung dan melahirkan, atau ayahnya karena ia merasa yang membiayai. (Arizal Sastra Tjandi et al., 2022)

Pasangan suami istri yang menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan jalan melakukan perceraian yang dilakukan di dalam sidang pengadilan, sebab apabila tanpa melalui sidang pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut tidak dianggap sah. Maka oleh karena itu setiap perkawinan yang sah dan telah tercatat hanya dapat diakhiri dengan mekanisme perceraian melalui Sidang Pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Mengenai pemeliharaan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua ini telah diatur dalam Pasal 41 Huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang menyatakan bahwa :

Pasal 41 UU Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian:*

- I. *Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- II. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- III. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Muizzudin & Anwar, 2023)*

Oleh sebab itu, menurut (Sajidin, 2022) dimuat (Tarmizi et al., 2023) untuk kepentingan anak, sikap peduli orang tua terhadap masalah hak asuh anak sangat diperlukan, jika tidak maka akan menyebabkan anak tumbuh tanpa pengasuhan. Kemudian hal yang paling dinantikan adalah integrasi dan kerjasama antara orang tua untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sebagaimana perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban,

perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak dan anak yang dilahirkan.

Tindak Pidana Pelantaran Anak Pasca Perceraian

Adapun putusny suatu ikatan dan hilangnya kewajiban dalam pemberian nafkah baik secara lahir maupun batin hanya berlakukan atas ayah dan ibunya. Putusnya ikatan Pernikahan antara suami dan istri akibat perceraian sejatinya tidak menjadi penghalang bagi kedua orang tua terkhusus ayahnya selaku kepala keluarga untuk berlepas diri dari tanggung jawab terhadap anaknya baik berupa pemenuhan kebutuhan anak bahkan pencurahan perhatian pada darah dagingnya. Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak pasca terjadi perceraian antara keduanya seringkali dianggap sebagai hal yang wajar di masyarakat, padahal dalam kasus ini anggota masyarakat atau setiap orang yang mendengar, mengetahui maupun melihat suatu tindakan kekerasan termasuk halnya penelantaran terhadap anak berkewajiban untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib sebagai mana dinyatakan dalam UU No. 23 tahun 2004, sebagai upaya untuk membantu korban dalam mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Adapun jika di lihat dari sudut pandang hukum di Indonesia, tindakan ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan amat bertentangan dengan peraturan terkait perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Fauziyah & Kosim, 2022)

Oleh karena itu, Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi maupun sosial. penelantaran anak adalah di mana orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak berobat ke dokter). Seorang anak disebut terlantar bukan karena anak tersebut tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya, melainkan anak terlantar ialah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena sudah jelas orang tuanya menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan

terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan strafbaar feit. Maka, sanksi hukum atas perbuatan penelantaran anak oleh orang tua kandung dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dijerat dengan pasal 76B yang berbunyi: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77B berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah).(Nyimas Enny Fitriya Wardhany, 2024)

Penerapan Konsep Restorative Justice pada Tindak Pidana Pelantaran Anak

Keadilan restoratif secara umum dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dengan mengutamakan keadilan yang menekankan pemulihan keadaan ke keadaan semula dan bertujuan melindungi korban maupun pelaku yang tidak berorientasi pada hukuman. Keadilan restoratif memandang penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum. Restorative justice sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Restorative Justice bertujuan untuk mencapai penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan aspek restorative justice. Melalui regulasi ini, penegakan hukum pidana oleh kepolisian diorientasikan kembali dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban sekaligus mengupayakan pemaafan bagi pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis *Restorative Justice* yang mengedepankan asas restorative justice memegang peranan penting dalam tahap penyidikan, mengingat tahap penyidikan merupakan pintu gerbang pertama dalam suatu perkara. Oleh karena itu, langkah represif yang dilakukan oleh penyidik berorientasi pada penyelesaian hukum berupa pemulihan baik bagi pelaku maupun korban, dengan mempertimbangkan asas perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana yang diterapkan tidak bersifat punitif tetapi bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak sebagai solusi hukum atas perkara yang melibatkan pelaku maupun korban. Penyelesaian hukum berbasis restorative

justice dalam tahap penyidikan telah menggeser paradigma hukum pidana, tidak lagi menjadikan hukum pidana positif sebagai satu-satunya kriteria dalam menentukan tindak pidana sebagai langkah utama penyelesaian hukum. Dengan demikian, pemberlakuan peraturan kepolisian ini memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sehingga memberikan manfaat hukum. Upaya pemulihan keadaan seperti semula sebagai paradigma yang hendak dibangun dalam masyarakat bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku tindak pidana untuk turut serta menyelesaikan tindak pidana.(Wardana,Suarda, 2024)

Masalah dengan pendekatan Restorative Justice yang diterapkan untuk menangani kasus-kasus terkait pelantaran anak untuk membuat jera para pelaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang termasuk anak.(Jeanet Regoh, Syahrul Borman, 2024) Oleh karena itu, di dalam pengaturan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini, setidaknya ada empat bentuk kekerasan yaitu, kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan ekonomi. Perbuatan yang termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga yakni seseorang yang menurut hukum yang berlaku wajib memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya dan juga terhadap orang yang membatasi melakukan pekerjaan di luar rumah yang menyebabkan korban menjadi di bawah kendali orang tersebut. (Wahyudhi & Liyus, 2020)

Penyelesaian terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan dalam keluarga atau lingkup rumah tangga apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah tangga tersebut. Dalam perkembangan penyelesaian perkara pidana terhadap kasus-kasus tertentu tidak lagi diselesaikan melalui jalur formal akan tetapi diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian antara pihak pelaku dan korban yang dikenal dengan mediasi penal, penyelesaian dengan cara perdamaian atau lebih dikenal dalam masyarakat Indonesia melalui musyawarah mufakat dengan mekanisme lembaga adat, terhadap penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui diskresi oleh Kepolisian

atau Kejaksaan. Lahirnya suatu pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dengan melibatkan banyak pihak yakni pelaku, korban, dan masyarakat merupakan cara terbaik untuk dapat menyelesaikan tindak pidana yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri serta dampak yang ditimbulkan tidak terlalu luas bagi kehidupan bermasyarakat salah satunya terhadap kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga melalui keadilan restoratif.(Pane, 2023)

Proses penyelesaian perkara pidana merupakan laboratorium akal sehat karena menguji kebenaran fakta hukum dengan kacamata hukum dan hati nurani untuk menghasilkan kebenaran dan keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan pemikiran tersebut perlu adanya pemikiran untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi penal sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara menyeluruh sehingga para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan masalah dengan kesadaran sendiri dan mengutamakan saling pengertian dan penghormatan kepada hak-hak korban. Namun, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan ketentuan yang menyangkut metode mediasi penal yang dilegitimasi oleh aturan hukum yang menentukan batasan penggunaan sarana mediasi penal, terutama terhadap perkara yang digolongkan kepada tindak pidana ringan yang dari aspek akibat ditimbulkan tidak terlalu berbahaya. Kebijakan tersebut diperlukan agar proses perdamaian “di bawah tangan” yang terjadi di masyarakat, seperti yang terjadi di Kepolisian sebagai tahap awal proses peradilan pidana dapat dilegitimasi oleh aturan yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.(Lysa Angrayni, 2016)

4. KESIMPULAN

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian masalah hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan, pemenuhan hak-hak korban, dan pengembalian keseimbangan sosial, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan keluarga, seperti penelantaran anak pasca perceraian. Di Kabupaten Gorontalo, penerapan prinsip restorative justice dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama. Perceraian sering kali menimbulkan dampak signifikan bagi anak, terutama jika salah satu atau kedua orang tua gagal memenuhi tanggung jawab mereka terhadap hak asuh, nafkah, dan kebutuhan emosional anak. Dalam konteks ini, restorative justice menawarkan solusi yang lebih manusiawi dibandingkan pendekatan litigasi tradisional yang sering kali memicu konflik berkepanjangan antara pihak yang bercerai.

Melalui mekanisme restorative justice, pihak-pihak yang terlibat, termasuk orang tua, anak, dan masyarakat, diajak untuk berdialog secara konstruktif guna mencapai kesepakatan bersama yang berorientasi pada kepentingan anak. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada tanggung jawab hukum tetapi juga tanggung jawab moral dari para pihak untuk memenuhi hak-hak anak, baik dalam hal pengasuhan, pendidikan, maupun kesejahteraan psikologis. Dalam konteks penelantaran anak pasca perceraian, restorative justice dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki hubungan orang tua dengan anak, mendorong orang tua untuk mengambil peran aktif dalam pengasuhan, serta mengurangi beban sosial akibat kegagalan pemenuhan hak-hak anak.

Namun, implementasi restorative justice di Kabupaten Gorontalo juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman masyarakat tentang konsep ini dan kesiapan lembaga hukum serta para pelaku mediasi untuk menerapkannya secara efektif. Faktor budaya, agama, dan keterbatasan sumber daya juga dapat mempengaruhi keberhasilan pendekatan ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung penerapan restorative justice secara optimal dalam menyelesaikan kasus penelantaran anak pasca perceraian di Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hikmah, Dinda Fajarohma, H. S. (2023). Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1.
- Arizal Sastra Tjandi, A., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10, 163–171.
- Fauziyah, B. N., & Kosim, A. M. (2022). Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif. *MIZAN Journal of Islamic Law*, 6(2), 293–306.
- Fitrian, A., & Muhammad, A. (2021). Penerapan Metode Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 243–249. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2690>
- Hakmad, I. (2021). Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial DAN Hukum Islam*, 2(2), 143–156.
- Hanafi. (2022). The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law. *Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat*, 6(2), 27.
- Jeanet Regoh, Syahrul Borman, H. (2024). PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU KDRT

DAN SOLUSINYA UNTUK KEUTUHAN KELUARGA. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4.

- Kristanti, C. Y., & Hudi, N. (2019). Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak. *Perspektif Hukum*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.30649/phj.v1i1.131>
- Lysa Angrayni. (2016). KEBIJAKAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Hukum Respublica*, 16.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 50–62.
- Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), N. I. (Universitas G. (2024). PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THERESHOLD TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 6 No 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>.
- Nyimas Enny Fitriya Wardhany. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16.
- Pane, E. (2023). Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1419–1430. <https://doi.org/10.47679/ib.2023579>
- Ramadhani, N. (2023). Pelantaran anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 22–33. <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i1.737>
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1–13.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Efektifkah Restoratif Justice ? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952>
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., & Ridwan, M. A. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. 1(3), 306–316.
- Tarmizi, Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1), 1–15.
- Wahyudhi, D., & Liyus, H. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 495–509. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997>
- Wardana,Suarda, A. (2024). Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 Berbasis Keadilan Restoratif

Dalam Rasio Legislasi Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejahatan Narkotika. *JURNAL OF LAW, POLITIC AND HUMANITIES*, 4.

Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>